



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 140/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA (KUHP)
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 15 NOVEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 140/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Aelyn Hakim
2. Shelvia
3. Nur
4. Angelia Susanto
5. Roshan Kaish Sadaranggani

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 15 November 2023, Pukul 14.02 – 14.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Syukri Asyari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Nur
2. Angelia Susanto
3. Roshan Kaish

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Sisca Lisa Siagian
2. Virza Roy Hizzal
3. RR. Wahyu M. Yulianti Sapardi
4. David Ronald Sitompul

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.02 WIB**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, kita mulai persidangan, ya.

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 140/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Nah, di sini daftar hadir sudah ada, sebagai Pemohon Prinsipal juga hadir ya, Bu Nur, ya? Kemudian Angelia Susanto juga hadir, kecuali Aelyn Hakim tidak hadir, ya? Kemudian Ibu Roshan Kaish hadir, ya? hadir.

Selanjutnya, seluruhnya kuasanya empat orang di sini hadir, semuanya memang empat, ya? Baik, hadir seluruhnya kuasanya. Sedang Prinsipalnya satu orang tidak hadir, Ibu Aelyn Hakim.

Nah, hari ini adalah untuk menyampaikan perbaikan dari Permohonan yang sidang yang lalu, sudah banyak diberikan saran-saran oleh Majelis Panel. Nah, bagaimana itu perbaikannya, akan kita dengarkan. Namun tidak seluruhnya dibacakan, hanya poin-poin dari perbaikan ataupun penambahan sesuai yang disarankan kalau saran itu diterima. Tapi walaupun juga tidak seluruhnya, sebagaimana yang disarankan juga itu terserah daripada Pemohon ataupun Kuasanya.

Untuk itu, kami beri kesempatan, siapa yang menjadi juru bicara yang menyampaikan?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [01:53]

Dari penasihat hukum, saya Virza Roy Hizzal, Yang Mulia.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:56]

Virza Roy Hizzal, oke di persilakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [01:59]

Baik, terima kasih.

Perkenankan kami untuk menyampaikan perbaikan permohonan uji materiil frasa *barang siapa* dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Hampir semua saran dan masukan Hakim, itu kami berupaya perbaiki, Yang Mulia. Karena menurut kami memang sudah seyogianya memang harus seperti itu.

Yang pertama saran Majelis Hakim, yaitu batu uji yang kami sampaikan di awal itu terlalu banyak, ada 7 pasal Undang-Undang Dasar yang memang kalau hanya sebagai pelengkap, sebaiknya difokuskan saja, begitu. Jadi kami sudah memfokuskan, hanya 2 batu uji, yaitu yang pertama itu Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kenapa ini kami penting ... anggap ini menjadi esensi?

Yang pertama, ini karena di sini kan berbunyi bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ini menurut kami sangat yang menjadi ... apa ... penting untuk menjadi batu uji yang norma KUHP yang kami ujikan, yang satu.

Kemudian yang kedua, batu uji kedua, mengenai asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu terdapat di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang menyebutkan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Jadi itu yang pertama, Yang Mulia, batu uji ada dua.

Kemudian perbaikannya lagi, permohonan yang dahulu penulisan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu banyak yang kurang gitu, waktu itu hanya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia kan gitu. Terus 1945 tanpa mencantumkan kata *negara* dan juga tahunnya saja. Jadi, sudah kami formalkan menjadi penulisannya itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Itu, Yang Mulia, sudah kami perbaiki.

Kemudian, saran dari Majelis Hakim pada Petitum. Kalau untuk pasal yang menjadi batu uji itu, itu dalam Petitum sudah dibuat ... apa namanya ... menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja. Jadi, pasal yang tadi kami uji itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar enggak kami sebutkan lagi di Petitum, misalnya Pasal 28D ayat (1) dan tadi, Yang Mulia di Petitum tidak ada gitu.

Kemudian, pada permohonan yang terdahulu, kami ingin menguji frasa *barang siapa* di Pasal 330 ayat (1) KUHP ... ayat (1). Tapi ada juga kami cantumkan ayat (2) nya pada permohonan yang terdahulu. Kami perbaiki bahwa kami fokus, yaitu hanya Pasal 330 ayat (1) KUHP tanpa mencantumkan ada bunyi di ayat (2) nya. Itu juga kami perbaiki.

Kemudian, harus ... apa namanya ... mengenai Pemohon yang status cerainya sudah inkraht, dalam kalimat-kalimat yang waktu permohonan terdahulu ada disebut mantan suami, gitu kan. Tapi ternyata ada yang belum inkraht itu di Pemohon II, Yang Mulia.

Jadi, kami ikuti dari tata bahasanya enggak boleh *mantan suami* karena masih berproses di kasasi. Jadi, kami ubah itu *ayah dari anak* seperti itu. Bukan *mantan suami*, tapi kami sebenarnya saja *ayah dari anak*.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:05]

Itu dalam hal menjelaskan kedudukan legal standing, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [06:09]

Suami, ya legal standing.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:09]

Pemohon III kalau enggak salah saya. Pemohon II, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [06:11]

Pemohon II, Yang Mulia, jadi masih berproses.

Kemudian, kalau ada menyebut masing-masing Pemohon I sampai V kan ada menyebutkan anak yang diculik. Ada namanya, tapi harus dijelaskan juga status keabsahan sebagai anak itu kan melalui akta kelahiran, disebutkanlah nomornya. Kami sudah cantumkan sesuai nomor akta kelahirannya dan juga tanggal diterbitkan akta kelahiran anak.

Kemudian, ada juga dulu di Petitum disebut di situ dalam permohonan, padahal kan enggak ada menceritakan tentang provisi, seharusnya di Petitum ya enggak ada kata-kata dalam permohonan. Itu kami hapus, Yang Mulia.

Kemudian, juga disarankan bagian mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu harus secara sistematis kan, dari Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 nya, kemudian ada 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 nya, itu sistematis, dari Undang-Undang Dasar, kemudian kewenangan MK itu ada juga sudah kami cantumkan (...)

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [07:25]

PMK-nya. PMK sudah, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [07:35]

PMK-nya, ya, kami tambahkan yang berkaitan tentu dengan kewenangan MK dan juga Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan juga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dari yang terbaru itu sudah yang update, Yang Mulia, sudah kami sesuaikan.

Kemudian, untuk memperkuat dalil alasan dalam pokok permohonan dalam perkara kami ini, Majelis Hakim itu menyarankan

bagaimana sih perbandingan hukum internasionalnya dengan negara-negara lain, ya. Di sini ada 4 negara kami (...)

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [08:12]

Di halaman berapa itu ada? Di Amerika saya lihat, ya, ada.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [08:18]

Dari halaman 28, Yang Mulia.

Pertama, Amerika Serikat. Kalau di Amerika Serikat ini, kasus seperti ini, orang tua yang menculik atau membawa anak kandung ini dianggap kriminal, Yang Mulia. Jadi di sana sudah ada departemen khusus untuk melakukan penjagaan terhadap adanya konflik-konflik rumah tangga, itu yang langsung menangani supaya jangan sampai salah satu pihak baik ayah atau ibunya itu melakukan penculikan, seperti itu. Ada lembaga khususnya di Amerika dan sudah dianggap kriminal, ada departemen khusus di situ.

Kemudian di Australia juga sama, dianggap kriminal, orang tua membawa kabur anak, kemudian di Inggris juga sama. Nah, kemudian di Kanada, bahkan ada pasal yang membagi 2 perbuatan kriminal ayah kandung, yaitu yang pertama ... ayah atau ibu kandung, ya, yaitu yang pertama, apabila masih dalam rumah tangga, artinya belum ada status perceraian ataupun pemegang hak asuh anak (...)

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:22]

Masih dalam proses?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [09:24]

Ya, ada pasal, itu pidana itu lho. Satu pasal ... dan satu pasal lagi, apabila sudah salah satu pihak sudah diputus pemegang hak asuh anaknya, itu juga pasalnya ada untuk kriminal dianggap pidana, gitu, Yang Mulia, untuk di Kanada. Jadi pada prinsipnya, Kanada, Inggris, Australia, dan Amerika, itu pidana perbuatan seperti itu, itu perbandingannya, Yang Mulia.

Kemudian, Majelis Hakim, pada legal standing itu coba menyarankan ... coba diuraikan, bagaimana kerugian konstitusional yang aktualnya, gitu kan.

Kemudian, dikaitkan upayanya kepada lembaga-lembaga yang ada itu sudah sampai mana, gitu kan. Nah, perlu kami uraikan juga di fakta tadi di kedudukan para pihak, itu Para Pemohon ini sudah melakukan segala macam upaya yang ada melalui lembaga-lembaga yang ada, baik itu ada namanya KPAI (Komisi Perlindungan Anak

Indonesia) sudah membuat pengaduan, tapi KPAI hanya sebatas bisa memanggil ayah atau ibu dari si anak (...)

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:32]

Di Permohonan terdahulu belum ada di singgung KPAI, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [10:36]

Belum, ada kami tambahkan.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:38]

Itu saran saya kemarin, coba dijajaki di KPAI bagaimana, ini sudah disinggung (...)

18. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [10:44]

Ada, upaya-upaya dari Pemohon ini ke KPAI, kemudian ada yang ke Komnas Anak ... maaf, bukan Komnas Anak, Komnas Anak itu bukan lembaga negara, kami tidak menjabarkan detail ke sana. Ini apa? Kementerian PPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak), ada dari salah satu Pemohon sudah mengadukan ke sana, kemudian sampai ada mengadukan juga ke Kemenkumham ada, kemudian ada Menkopolkumham juga ada. Artinya lembaga-lembaga yang tersedia ini hanya bisa mencoba berupa rekomendasi atau melakukan assessment di bawah kementerian tadi apa? PPA ada namanya (ucapan tidak terdengar jelas) ada kami uraikan (...)

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:36]

Ya, enggak apa-apa, yang penting sudah ada di sini mengenai lembaga-lembaga yang ada ... silakan lanjut.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [11:42]

Jadi hanya bisa melakukan ... jadi sudah melakukan upaya itu semua. Dan terakhir ketika ini mau mempidanakan peristiwa seperti ini, ya itu, ternyata oleh para penegak hukum, ya, polisi di situ menganggap kalau anak yang bawa kabur kan bukan pidana karena ayah kandungnya sendiri.

Begitu, Yang Mulia, kerugian faktual.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:05]

Baik. Saya kira sudah disampaikan semua, disilakan baca Petitumnya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [12:10]

Baik, sudah hampir semua, Yang Mulia.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:11]

Ya, sudah.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [12:11]

Sudah, ya. Ya, sudah hampir semua. Baik, untuk Petitumnya, Yang Mulia. Ya, tadi yang seperti saya uraikan tidak disebutkan pasal-pasal Undang-Undang Dasar tersebut, kami bacakan, Yang Mulia. Untuk bagian Petitum.

Dari seluruh dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Agar kiranya dapat berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan norma frasa *barang siapa* dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Yang berasal dari Wetboek van Strafrecht, Nederlandsch, Indie, Staatsblad, 1915, Nomor 732 Yang kemudian berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 ... 46 Tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang tanpa terkecuali, ayah atau ibu kandung dari anak'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, dari kantor Hukum Sisca Siagian dan Partners.
Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:49]

Baik. Ditandatangani semua ini, ya, sampai Wahyu Yulianti yang ini, ya, yang tanda tangan dan ... saya ulangi, pakai ... apa namanya ... tulis tangan, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [14:07]

Kami kira akan keluar kota, Yang Mulia. Ternyata enggak jadi keluar kotanya.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:11]

Hanya satu ini, saya mau konfirmasi langsung. Anda membaca sumber Pasal 330 itu di bukunya siapa? Dan kemudian barang siapa itu? Apakah dua kata atau satu kata? Kalau tidak, nanti salah penggunaan frasa di sini. Itu coba dibaca, aslinya bagaimana? Barang siapa itu atau dengan kamus dulu, bagaimana penulisan barang siapa itu? Apakah satu kata atau dipisah?

Itu menjadi ... apa namanya ... dan mohon kepastiannya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [14:51]

Di beberapa buku KUHP itu salah satunya, Yang Mulia ... Yang Mulia, itu disambung, barangsiapa tidak ada spasinya.

Kemudian, ada kami kutip juga 35 ... di halaman 35 perbaikan kami. Jadi, barangsiapa itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya siapa saja. Kemudian ada juga doktrin kami kutip dari Mahrus Ali dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Cetakan Dua Sinar Grafika, Jakarta di halaman 111 tahun 2012, itu Mahrus Ali bilang, hal ini mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana atau pelaku hanya manusia saja, sebagaimana yang dikatakan oleh Mahrus Ali, bahwa subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia atau *natuurlijke persoon*. Jadi, dia menjelaskan tentang barang siapa itu, Yang Mulia, Mahrus Ali.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:47]

Hanya saja di dalam permohonan perbaikan ini di halaman 6, Saudara memisah antara barang dengan siapa itu. Jadi tidak konsisten, itu maksud saya, sehingga Permohonan di perihal itu pun, ini bukan lagi frasa, tetapi kata, ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [16:09]

Apabila mungkin dalam membuat ... apa ... mengetik itu kan ada typo/error, kadang-kadang kita ada spasi, gitu, Yang Mulia.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:16]

Ya, tapi di permohonan perihalnya, tentu kalau sebegini penulisannya adalah kata. Jadi bukan frasa.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [16:25]

Betul.

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:25]

Frasa itu dari beberapa kata, ya. Baik, itu tidak apa-apa. Ada yang mau disampaikan?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [16:30]

Jadi, apakah *frasa* ini kami ubah menjadi *kata* gitu, Yang Mulia, atau bagaimana?

35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:36]

Sekarang Anda mengatakan itu *barang siapa*.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [16:39]

Satu.

37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:37]

Satu, ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [16:39]

Satu, berarti *kata*, Yang Mulia.

39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:40]

Berarti *kata*. Nanti kita catat saja.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [16:44]

Karena kami kurang familiar kalau menguji kata, Yang Mulia.

41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:49]

Direnvoi saja, ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [16:50]

Kurang familiar menguji *kata*, gitu, biasanya kan *frasa*, gitu, Yang Mulia.

43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:53]

Baik. Renvoi saja.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [16:54]

Baik, kami renvoi, Yang Mulia. Itu kata, Yang Mulia, *barang siapa* itu.

45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:01]

Enggak apa-apa.

Baik. Ada, Yang Mulia, mau ditambah? Ada, Yang Mulia? Silakan, Prof. Guntur.

46. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [17:08]

Sedikit. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Dr. Manahan M.P. Sitompul dan juga Yang Mulia Anggota Panel Prof. Dr. Arief Hidayat.

Saudara Pemohon karena saya ini sebagai pengganti Hakim yang berhalangan. Saya ingin tidak ada lagi penasihat, ini bukan nasihat lagi. Saya hanya ingin make sure saja. Nah, apakah Saudara maksudkan ini, ini kan dari frasa *barang siapa*. Anda inginnya menjadi setiap orang, ya, gitu, ya? Dan seterusnya tanpa terkecuali, ayah atau ibu kandung dari anak. Itu kan begitu? Benar itu, ya?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [17:51]

Benar, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [17:51]

Kemudian, saya mau make sure saja lagi, apakah yang Saudara maksud ini dengan memberi tafsir seperti ini, apakah Saudara ingin memperluas makna dari *barang siapa* ini atau ingin mempersempit?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [18:17]

Mempersempit, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:18]

Ingin mempersempit, khususnya hanya kepada ayah dan ibu, begitu?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [18:19]

Maksudnya bukan hanya ayah dan ibu, tapi ketika dalam peristiwa ini adalah ayah atau ibunya, jangan dianggap itu tidak bisa dipidana seperti itu, Yang Mulia. Jadi harus dianggap bisa dipergunakan oleh frasa itu.

52. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:35]

Itu di situnya, bukan subjeknya. Tetapi bisa digunakan frasa itu untuk bisa (...)

53. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:41]

Untuk ayah dan ibu karena dalam praktiknya kan enggak bisa, Yang Mulia, ayah dan ibu itu banyak yang menganggap tidak bisa.

54. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:47]

Intinya mempersempit di situ, ya.

55. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [18:48]

Mempersempit.

56. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:49]

Konteks, bukan subjek.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [18:51]

Subjek.

58. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:51]

Tetapi konteks frasanya yang mau dipersempit?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [18:55]

Betul, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:56]

Oke, baik.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [18:56]

Dipertegas juga, gitu, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:58]

Dipertegas.

Kemudian, ini mungkin sudah ditanyakan pada sidang sebelumnya, tapi karena ini menjadi hal menarik. Kita perlu declare juga di sini.

Sini Saudara David yang mana namanya? David, ya? Di sini namanya David R. Sitompul, S.H., M.H. Saya ini karena Yang Mulia Prof. Dr. Manahan M.P. Sitompul, saya yakin mungkin tidak ada hubungan keluarga. Hanya marga saja yang sama, ya?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: DAVID RONALD SITOMPUL [19:31]

Siap, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [19:31]

Marga sama, tidak ada hubungan keluarga yang dalam 3 derajat, ya, istilahnya?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: DAVID RONALD SITOMPUL [19:39]

Ya, siap, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [19:40]

Tidak ada, ya?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: DAVID RONALD SITOMPUL [19:40]

Tidak ada, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [19:43]

Oke, baik. Perlu kita anu ... baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

69. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [19:51]

Ya, dengan David ini jangan-jangan baru di sini ketemu kita, ya, atau (...)

70. KUASA HUKUM PEMOHON: DAVID RONALD SITOMPUL [19:57]

Siap, sudah beberapa kali.

71. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [19:58]

Sudah, ya?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: DAVID RONALD SITOMPUL [19:58]

Siap, Yang Mulia.

73. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [20:00]

Mohon maaf ini karena saya baru berobat mata ini.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: DAVID RONALD SITOMPUL [20:03]

Ya, siap, Yang Mulia.

75. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [20:04]

Jadi saya agak sedikit kurang ... apa ... jelas. Baiklah, karena ini tadi sudah ada renvoi di sini adalah menggunakan *kata* ya, karena barang siapa itu terdiri dari satu *kata*.

76. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [20:18]

Ya, *kata*, Yang Mulia.

77. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [20:19]

Ya dan penegasannya tadi, sebetulnya tidak memperluas daripada makna barang siapa itu, tapi menegaskan agar juga ayah atau ibu kandungnya (...)

78. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [20:33]

Termasuk.

79. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [20:33]

Termasuk di dalam itu, begitu, ya.

80. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [20:35]

Baik, Yang Mulia.

81. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [20:36]

Oke, baik. Barangkali sudah cukup. Sebelum diakhiri, saya mau konfirmasi dulu mengenai bukti yang diajukan dalam Permohonan ini. Ada P-1 sampai dengan P-64. Betul, ya?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [20:54]

Betul, Yang Mulia.

83. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [20:55]

Kita sahkan lebih dahulu.

KETUK PALU 1X

Nah, hasil daripada Sidang Pendahuluan ini, sampai perbaikan ini tadi, akan disampaikan atau dilaporkan nanti ke Rapat Permusyawaratan Majelis yang lengkap. Nanti bagaimana hasilnya, apakah dilanjutkan sampai Sidang Pleno atau tidak, itu nanti tergantung daripada hasil Persidangan RPH itu. Jadi hasilnya nanti akan disampaikan oleh Kepaniteraan kepada kuasa yang ada alamatnya di dalam Permohonan

ini untuk kelanjutannya itu. Nah, demikian, ya. Ada lagi terakhir mau disampaikan? Cukup?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [21:42]

Mungkin dari Prinsipal, Yang Mulia. Kalau dari kami, penasihat ... apa ... Kuasa Hukum sudah cukup, Yang Mulia.

85. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [21:47]

Ya, 1 menit ya, Bu, ya. Silakan.

86. PEMOHON: ANGELIA SUSANTO [21:50]

Selamat siang, Yang Mulia. Mohon maaf, ini pertanyaan awam sekali karena kami hanya emak-emak saja.

87. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [21:59]

Ya.

88. PEMOHON: ANGELIA SUSANTO [22:00]

Yang Mulia, sebenarnya permasalahannya kan kami ini semua pemegang hak asuh, tapi anaknya masih diculik, gitu kan. Jadi, apakah itu yang sebenarnya sangat ingin kami perjuangkan? Apakah sudah tercakup. Yang kami maksud di sini yang menarik dari kekuasaan yang sah itu, kami yang diberikan hak asuh lho oleh MA, bahkan sampai ke Mahkamah Agung, gitu ya. Kami memang sah banget, gitu. Itu yang ingin kami perjuangkan, Yang Mulia, gitu.

89. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [22:25]

Itu kemarin kebetulan sudah saya sarankan.

90. PEMOHON: ANGELIA SUSANTO [22:26]

Betul.

91. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [22:27]

Setiap putusan itu, ya, yang mana itu putusan yang menyatakan ibu sebagai pengasuh, itu harus jelas dalam ... apa namanya ... bukti yang diajukan ini. Itu kemarin sudah saya sarankan itu. Makanya saya yakin itu sudah di dalam putusan itu nanti kelihatan. Kalau itu sudah

ada ... apa namanya ... putusan pengadilan decelerate atau deklarasinya bahwa yang memegang hak asuh adalah ibunya, supaya tepat dengan apa yang diargumentasi oleh Pemohon dalam Permohonan. Saya kira itu.

92. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [23:05]

Ada dalam perbaikan, Yang Mulia.

93. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [23:06]

Ya, ada, baik.

94. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [23:07]

Bahkan kutipan hakimnya itu, alasan kenapa lebih pantas ke ibunya itu kan karena anak masih di bawah 12 tahun.

95. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [23:14]

Ya, itu sudah tahu.

96. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [23:15]

Sudah kami kutip langsung, Yang Mulia. Terima kasih.

97. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [23:17]

Oke.

Ya, demikian kira-kira ya. Berarti sudah cukup, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.25 WIB

Jakarta, 15 November 2023
Panitera
Muhidin

